

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, serta guna menghadapi daya saing di era globalisasi, perlu memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang kelautan dan perikanan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

- (1) Memberlakukan SKKNI di bidang kelautan dan perikanan secara wajib.
- (2) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKKNI subsektor budidaya ikan air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.190/MEN/VIII/2005 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Air Payau;
 - b. SKKNI subsektor budidaya ikan hias sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Hias;
 - c. SKKNI subsektor teknika perikanan laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Subsektor Teknika Perikanan Laut;
 - d. SKKNI sub sektor industri makanan an minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KEP.250/MEN/IX/2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub bidang Industri Pengolahan Udang;
 - e. SKKNI subbidang budidaya ikan *catfish* sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: KEP.37/MEN/III/2010 Tahun 2010

- tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub bidang Budidaya Ikan *Catfish*;
- f. SKKNI sub golongan penangkapan ikan di laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 298 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub golongan Penangkapan Ikan di Laut ;
 - g. SKKNI kelompok usaha pembesaran udang di air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 299 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;
 - h. SKKNI kelompok usaha pembenihan udang di air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 268 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kelompok Usaha Pembenihan Udang di Air Payau;
 - i. SKKNI bidang penyuluhan perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyuluhan Perikanan;
 - j. SKKNI bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;
 - k. SKKNI bidang pembenihan ikan nila sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 61 Tahun

2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Ikan Nila;

1. SKKNI bidang pembenihan udang galah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Udang Galah;
- m. SKKNI bidang usaha pembesaran ikan sidat sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;
- n. SKKNI bidang usaha pembenihan ikan kerapu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Usaha Pembenihan Ikan Kerapu;
- o. SKKNI Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Usaha Pembesaran Ikan Bandeng;
- p. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut;
- q. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2016 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembekuan Ikan Tuna;
- r. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembesaran

Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung;

- s. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Hias Nemo (*Amphiprion Sp.*);
- t. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Nautika Kapal Perikanan;
- u. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Usaha Pengolahan Rumput Laut;
- v. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 158 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengalengan Ikan Tuna;
- w. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 191 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembesaran Udang Galah;
- x. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 283 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Tiram Mutiara;
- y. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Surimi;
- z. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 630 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Usaha Pembenihan Ikan Bandeng;
- aa. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan

- bb. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam;
- cc. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 314 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Peraturan Penjualan dan Distribusi Perikanan;
- dd. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 315 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Lingkungan untuk Industri Hasil Perikanan;
- ee. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Operasi Penangkapan Ikan;
- ff. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 339 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan;
- gg. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Perikanan;
- hh. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
- ii. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam;
- jj. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan

Penjangkauan (Outreach) di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- kk. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- ll. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- mm. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 276 Tahun 2018 Tentang Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- nn. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembekuan Ikan; dan
- oo. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2020 Tentang Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan.

Pasal 3

- (1) SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan harus diberlakukan bagi tenaga kerja Indonesia , apabila telah tersedia paling sedikit 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang mensertifikasi bidang keahlian atau ketrampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan.

- (2) Pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan perhitungan sebagaimana berikut, untuk:
- a. tahun kesatu pemberlakuan wajib, 10% (sepuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
 - b. tahun kedua pemberlakuan wajib, 30 % (tigapuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
 - c. tahun ketiga pemberlakuan wajib, 50% (limapuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
 - d. tahun keempat pemberlakuan wajib, 70% (tujuh puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
 - e. tahun kelima pemberlakuan wajib, 100% (seratus perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.
- (3) Periode pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 1 April setiap tahunnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SAKTI WAHYU TRENGGONO

KAJIAN TERTULIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Latar Belakang

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SKKNI telah mulai ditetapkan sejak tahun 2005 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya pada sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun hingga akhir tahun 2020, jumlah SKKNI sektor kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 40 SKKNI. Dengan terdapat revisi/perubahan SKKNI sebanyak 1 buah.

Pada saat ini SKKNI yang telah dikeluarkan dijadikan acuan untuk pembuatan kurikulum dan modul pelatihan serta acuan di dalam penyusunan materi uji kompetensi untuk pelaksanaan uji kompetensi. Selain itu SKKNI yang telah dikeluarkan merupakan dasar dari dibuatnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mana digunakan sebagai penjenjangan okupasi bagi jabatan-jabatan kerja yang terdapat di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, maka eksistensi SKKNI menjadi referensi utama bagi terciptanya Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu pemberlakuan SKKNI sektor kelautan dan Perikanan ini merupakan sebuah mandat yang harus dilaksanakan.

SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dan pembahasan dengan asosiasi profesi, perguruan tinggi, industri terkait dan Lembaga Sertifikasi

Profesi untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, pemagangan, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, dan asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia dirancang oleh pemerintah pusat dengan pendekatan kurikulum atau silabus yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena industri kurang dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan maka hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Standar kompetensi yang menjadi SKKNI pertama diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 tentang Penetapan SKKNI Sektor Otomotif Subsektor Kendaraan Ringan.

Selanjutnya, dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan/pelatihan yang selama ini *supply driven* perlu diubah menjadi *demand driven*. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi (sampai dengan modul-modul pembelajarannya), untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan/pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi uji kompetensi (MUK) pada lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para tenaga kerja yang sudah bekerja di industri

juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasainya.

SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (4) disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Tata cara penetapan SKKNI sebelumnya pernah diatur melalui peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.

Adapun pada saat ini, Tata Cara Penetapan SKKNI diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Seluruh Rancangan Peraturan Menteri terkait SKKNI ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI terkait dimana SKKNI tersebut telah diadakan konsultasi publik yang dinamakan dengan Prakonvensi dan Konvensi SKNNI yang mana kegiatan tersebut melibatkan *stakeholder* perwakilan dari berbagai Pelaku Utama, Perusahaan/Pelaku Usaha, Asosiasi Perusahaan, Akademisi, Lembaga Sertifikasi Profesi, maupun Unsur Pemerintah yang terkait dengan

substansi dari Standar Kompetensi tersebut.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini akan diatur mengenai:

1. Daftar SKKNI bidang kelautan dan perikanan yang akan diberlakukan sebanyak 41 judul SKKNI.
2. Tahapan pemberlakuan SKKNI bidang kelautan dan perikanan

Pemberlakuan SKKNI ini hanya berlaku bagi tenaga kerja Indonesia setelah tersedia paling sedikit dua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Dan pemberlakuan ini dilaksanakan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahun kesatu pemberlakuan wajib, 10% (sepuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
- b. tahun kedua pemberlakuan wajib, 30 % (tigapuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
- c. tahun ketiga pemberlakuan wajib, 50% (limapuluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;
- d. tahun keempat pemberlakuan wajib, 70% (tujuh puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan; dan
- e. tahun kelima pemberlakuan wajib, 100% (seratus perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Periode pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 1 April setiap tahunnya.

3. Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan

C. URGENSI (kenapa permen 53/2018 harus diganti) diisiin deh

Tujuan penyusunan Kajian Tertulis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah untuk mengupdate kondisi terkini dari berlakunya SKKNI di bidang kelautan dan perikanan, sehingga terdapat data yang terkini terkait SKKNI yang masih berlaku saat ini. Urgensi perubahan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2018, dimana pada peraturan dimaksud terdapat 32 (tiga puluh dua) Judul SKKNI. Pada tahun 2020 telah tersusun 9 (sembilan judul SKKNI) sehingga keragaan data saat ini menjadi 41 judul SKKNI, semua judul SKKNI tertuang pada rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan SKKNI.

Selain itu penambahan SKKNI yang telah disusun adalah hasil dari usulan para pengguna tenaga kerja di dunia usaha dan industri terkait ,para anggota Asosiasi Profesi di bidang Kelautan dan Perikanan dan perwakilan perguruan tinggi untuk menilai kelayakan dan kualitas kompetensi tenaga kerja yang dimiliki sehingga ada *link and match* antara Pendidikan dan Pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja.

D. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan SKKNI yang telah ditetapkan serta diberlakukan pada Peraturan Menteri ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan, maupun dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, serta standar tenaga kerja di perusahaan.

Setelah SKKNI ini menjadi terselenggara, maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja bangsa Indonesia, serta bisa

didapatkan data seberapa banyak tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan SKKNI yang telah diberlakukan.